



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

- I. **BUDI SUSANTO**, NIK 3172011406830005, tempat lahir Jakarta, tanggal 14 Juni 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Muara Karang Blok J.5 S/3, RT/RW 004/017, Desa/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
- II. **LIDYA SARI**, NIK 3172016312880008, tempat lahir Jakarta, tanggal 23 DESEMBER 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Muara Karang Blok J.5 S/3, RT/RW 004/017, Desa/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Januari 2025, didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang Suami Istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 29 April 2007;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai "Kawin Belum Tercatat" pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 3172011602093523;

3. Bahwa setelah perkawinan secara agama Para Pemohon membina rumah tangga bersama-sama dengan harmonis di kediaman Pemohon yang terletak di Muara Karang Blok J.5 S/3, RT/RW 004/017, Desa/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 orang anak, yaitu:
 - a. Valencia Audrelia, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4272/JU/KL/2007
 - b. Jevan Susanto, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48914/KLU/JP/2012
 - c. Vania Keysia Audrelia, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-15102019-0009
5. Bawa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku;
6. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
7. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pengurusan pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, namun Para Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum Para Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Kepada Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum sah Perkawinan Para Pemohon (Budi Susanto) dengan (Lidya Sari) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan terhadap Perkawinan Para Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 3172011406830005 atas nama Pemohon I dan Fotokopi KTP NIK 3172016312880008 atas nama Pemohon II, (diberi tanda P-1);
2. Foto pesta pertemuan keluarga Para Pemohon, (diberi tanda P-2);
3. Foto pesta pertemuan keluarga Para Pemohon, (diberi tanda P-3);
4. Foto pesta pertemuan keluarga Para Pemohon, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-15102019-0009 atas nama Vania Keysia Audrelia, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48914/KLU/JP/2012 atas nama Jevan Susanto, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2012, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4272/JU/KL/2007 atas nama Valencia Audrelia, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2007, (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi kartu keluarga, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ELVIN, menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.



- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon
- Bahwa saksi pernah hadir di pesta pertemuan keluarga Para Pemohon
- Bahwa di pesta tersebut tidak ada pernikahan diantara Para Pemohon, tidak ada pendeta atau pemuka agama yang menikahkan para pemohon.
- Bahwa setelah pesta itu Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini mempunyai 3 orang anak.

2. HERY HARIANTO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon II
- Bahwa saksi tidak hadir di pesta pertemuan keluarga Para Pemohon
- Bahwa di pesta tersebut tidak ada pernikahan diantara Para Pemohon, tidak ada pendeta atau pemuka agama yang menikahkan para pemohon.
- Bahwa setelah pesta itu Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini mempunyai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan :

- Bahwa sampai saat ini belum ada pernikahan diantara Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum melakukan pernikahan secara agama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan pengesahan perkawinan Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Keterangan Para saksi didapatkan fakta hukum bahwa benar sampai saat ini belum ada pernikahan secara agama yang dilakukan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa disamping hal diatas, para Pemohon juga tidak ada mengajukan bukti surat pernikahan didepan pemuka agama.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak terpenuhi oleh Para Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon haruslah ditolak dan biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025, oleh DENEY RISWANTO, S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri WIDDY HASTUTI, S.H. MH sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

WIDDY HASTUTI, S.H. MH

DENEY RISWANTO, S.H. MH

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 225.000,-

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)